



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir: Bantul, 02 Juli 1961 (umur 61 tahun), NIK: XXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir: Bantul, 02 Juni 1964 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGIHARTO, S.H. dan ABDUL FATTAH, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RASPARTNER yang beralamat di Jl. Pandeyan No.28 B Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 645/X/2023/PA.Btl tanggal 13 Oktober 2023, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Telah mendengar para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi
para pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2023 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register Nomor: 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl. tanggal 22 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2018, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0124/09/V/2018 tanggal 25 Mei 2018;
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Pemohon telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Termohon di Wonokromo II, RT. 002, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon sering mengusir Pemohon;
 - c. Termohon jarang berkomunikasi dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019 pisah rumah, yakni Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
10. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, demikian juga Termohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Termohon kepada kuasa hukumnya tertanggal 12 Oktober 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bantul Nomor 645/X/2023/PA.Btl tanggal 13 Oktober 2023,, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Pemohon telah menyerahkan asli Surat Keterangan Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Termohon Nomor T/400.12.3.2/00007/BKPSDM tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Bantul;

Bahwa KURNIAWAN PRIHANDOKO, S.H., CM. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Oktober 2023, bahwa pada pokoknya usaha mediasi tersebut berhasil sebagian yaitu tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam berumah tangga, namun antara Pemohon dengan Termohon dalam mediasi tersebut pada pokoknya telah terjadi kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemohon akan memberikan/membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah Terutang berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang hak Termohon sebagaimana tercantum pada Pasal (Nomor) 1 di atas, wajib dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis tanggal 21 Oktober 2023 sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi.

1. Bahwa pada intinya Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon dan Pemohon memang berkedudukan sebagai suami dan istri yang sah menurut agama islam sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam posita no.1.
3. Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah memang hidup bersama layaknya suami istri di rumah Termohon di padukuhan Wonokromo II, RT 002, Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul.
4. Bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon memang ada permasalahan, dan itu hanya permasalahan biasa yang masih bisa ditoleransi dalam masalah suami istri.
5. Bahwa hal-hal mengenai sebab ketidakharmonisan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menjawab sebagai berikut:
 - a. Perihal dimana Pemohon menyatakan Termohon sering marah marah itu hal yang tidak benar, Termohon memang seorang guru TK yang berkarakter banyak bicara akan tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai seorang pemarah dalam lingkungan kerjanya lebih lebih terhadap suaminya.
 - b. Perihal dimana Pemohon menyatakan Termohon sering mengusir Pemohon itu adalah pernyataan yang tidak benar, Pemohon pergi dari

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Termohon pada tanggal 27 November 2020 atas inisiatifnya sendiri, Termohon tidak lantas serta merta dengan ucapan secara langsung mengusir Pemohon dari rumah akan tetapi yang perlu dipahami adalah Termohon memberikan opsi pilihan kepada Pemohon untuk memilih dan Pemohon akhirnya memilih untuk pergi dari rumah atas inisiatifnya dan pilihannya sendiri bukan karena perintah dari Termohon.

c. Perihal dimana Pemohon menyatakan Termohon jarang berkomunikasi dengan Pemohon, perlu dipahami secara mendalam karakter antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mempunyai karakter yang pendiam sedangkan Termohon lebih banyak bicara karena memang profesinya adalah guru

6. Bahwa Termohon selama ini selalu berusaha menjadi istri yang baik, berbakti, dan tidak menuntut serta siap menjalankan segala kewajibannya kepada suami.

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon keduanya masih komunikasi dengan baik dan keduanya masih bertemu dalam kondisi romantis dan harmonis layaknya suami dan istri.

8. Bahwa Pemohon dan Termohon masih berhubungan baik dan masih bermesraan, hal ini dibuktikan bahwa Pemohon masih mau diajak Termohon makan bersama di warung makan setelah sidang sebelumnya serta Pemohon masih mau menerima uang pemberian dari Termohon sebesar 200.000 rupiah.

9. Termohon tetap menerima kondisi Pemohon dan menerima segala kekurangan Pemohon dan ingin tetap mempertahankan hubungan suami istri dengan Pemohon sesuai amanat dalam perjanjian sebelum menikah dengan Pemohon.

10. Bahwa dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya tidak ada masalah yang berarti atau masalah yang serius yang menjadi alasan mendasar Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



11. Bahwa dari Pihak Kuasa Hukum Termohon, Keluarga dan Teman Pemohon dan Termohon, mereka selalu mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat bersatu kembali.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas saya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut.

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pemohon
2. Membebankan biaya menurut hukum.

II. Dalam Rekonvensi mengenai Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Terhutang

1. Bahwa untuk selanjutnya melalui Gugatan Rekonvensi ini, maka Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa jawaban serta Gugatan Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan utuh, sehingga yang sudah disampaikan dalam jawaban perkara konvensi tidak perlu kami jelaskan lagi.
3. Termohon secara jelas menolak hasil kesepakatan mediasi karena Termohon merasa terpaksa dan dalam kondisi dibawah tekanan serta tidak dapat berpikir secara jernih, sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi "salah satu sahnya perjanjian yaitu kesepakatan kehendak dari kedua belah pihak dengan tanpa paksaan"

Juga sebagaimana pasal 1323 KUH Perdata yang berbunyi: "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya suatu perjanjian yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu".

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Hal ini dibuktikan ketika mediasi yang dilakukan mediator diruang mediasi, Termohon merasa ada tekanan dan penggiringan untuk menandatangani hasil kesepakatan mengenai tuntutan nafkah, padahal Termohon sebenarnya tidak ingin bercerai dengan Pemohon apalagi membahas mengenai tuntutan nafkah yang seakan akan Termohon sudah rela dan sepakat untuk bercerai.

4. Bahwa diketahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi dulunya adalah pegawai BUMD yang pensiun pada tahun 2014 dengan gaji sekitar 2 Juta Rupiah belum dengan penghasilan yang lain yang didapat dari kerja Pemohon.

5. Bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi merasa aman dengan keuangan keluarganya dan sekan-akan menggampangkan kondisi keuangan Penggugat Rekonvensi yang masih menjabat sebagai ASN sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak pernah menuntut nafkah dari Tergugat Rekonvensi.

6. Bahwa selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya perbulan yang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

Total pengeluaran tersebut yang telah ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi mulai dihitung sejak awal menikah dengan Tergugat Rekonvensi sampai gugatan rekonvensi ini diajukan , sehingga kewajiban nafkah yang seharusnya diberikan dan menjadi terutang Tergugat Rekonvensi dihitung sejak keduanya menikah pada tanggal 25 Mei Tahun 2018 hingga gugatan Rekonvensi ini diajukan : 5 Tahun 5 Bulan x 1.000.000,- perbulan = 65 x 1.000.000 = 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



7. Bahwa atas Permohonan cerai talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi, dan segala fakta yang akan dibuktikan kemudian, melalui Gugatan Rekonvensi ini sudah sepatutnya secara sah, meyakinkan dan berharga agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah-nafkah dibawah ini kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian :

- a. Nafkah Iddah : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Nafkah mut'ah: Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Nafkah terhutang: 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Dengan Total keseluruhan Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang dapat dipertimbangkan tersebut diatas kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Nafkah yang harus dibayar atas perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Iddah : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Nafkah mut'ah: Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu upiah).
 - c. Nafkah terhutang: 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).Dengan Total keseluruhan Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta rupiah).

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi belum bisa melakukan ikrar talak atas diri Penggugat Rekonvensi sebelum nafkah dibayarkan

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex aquo et bonno*)

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

- Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap sebagaimana dalil permohonannya;

Jawaban Dalam Rekonvensi:

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena semua hal yang digugat tersebut telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam mediasi;

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon menyatakan tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik dalam Rekonvensi:

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dalam konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 Juni 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti PK.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 0124/09/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, bukti PK.2;

Bahwa terhadap semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di atas, Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti surat terkait dalil-dalil jawaban / bantahan dalam rekonvensi;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Jambidan RT 04 Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah Termohon di Wonokromo II, RT. 002, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering marah-marah dan membentak-bentak Pemohon serta Termohon sering mengusir Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa telah ada usaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan yaitu instalasi listrik, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab-penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon bertempat tinggal di rumah saksi, saksi tidak mengetahui Pemohon pergi kemana saja karena saksi sedang sibuk bekerja;
 - Bahwa selain bekerja sebagai instalasi listrik, Pemohon juga bekerja sebagai sopir;
2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Combangan Desa Jambidan RT 03 Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon namun saksi tidak kenal Termohon, saksi sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Termohon;

Bahwa oleh karena saksi kedua tersebut tidak kenal dan belum pernah ketemu dengan Termohon, maka Pemohon menyatakan proses permintaan keterangan terhadap saksi tersebut tidak perlu dilanjutkan dan Pemohon akan menambah dengan saksi ketiga;

3. **SAKSI 3**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Sareman Desa Singosaren RT 06 Kecamatan Bnaguntapan Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah Termohon di Wonokromo II, RT. 002, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pandemi tahun 2020 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menyia-nyiakan Pemohon dengan Termohon sering mengusir Pemohon, Termohon sering marah-marah dan membentak-bentak Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi belum pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi juga tidak mengetahui apakah keluarga yang lain sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan dan sopir, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab-penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi belum pernah klarifikasi langsung ke Termohon terkait penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawaban / bantahan dalam konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Termohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 28 Mei 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti TK.1;

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 0124/09/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, bukti TK.2;

3. *Print out* (hasil cetak) foto Pemohon dan Termohon di musholla Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 16 Oktober 2023, bukti TK.3

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Termohon di atas, Pemohon menyatakan membenarkan bukti TK.1 dan TK.2, namun membantah bukti TK.3;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti surat terkait dalil-dalil gugatan dalam rekonvensi;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dapat menghadapi saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Brajan Desa Tamantirto RT 05 Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai menantu Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah Termohon di Wonokromo II, RT. 002, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak



harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi belum pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi juga tidak mengetahui apakah keluarga yang lain sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun saksi sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sopir dan tehnisi instalasi listrik, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pacar Timbulharjo RT.09 Kecamatan Sewon kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah Termohon di Wonokromo II, RT. 002, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini dalam keadaan rukun, harmonis dan baik-baik saja;

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal serumah, saksi mererangkan masih serumah karena terakhir sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu ketika saksi berkunjung ke rumah Termohon, Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal bersama serumah;
- Bahwa Pemohon bekerja sopir dan tehnisi instalasi listrik, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;

Bahwa atas kesanggupan saksi pertama Termohon (Andri Paryanto bin Warjimin) tersebut untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon di luar persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kuasa hukum Termohon menyampaikan bahwa Andri Paryanto bin Warjimin tidak bisa hadir lagi dalam sidang, namun sudah menyampaikan kepada kuasa Termohon bahwa ia telah berusaha untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan namun tetap tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan tetap dengan jawaban rekonsiliasinya kemudian mohon putusan, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 19 November 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon baik dalam surat permohonan cerai talak dengan register Perkara Nomor : 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl tertanggal 22 September 2023 dan Replik Pemohon tanggal 21 Oktober 2023 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon
2. Bahwa pada prinsipnya pula Termohon tetap mendasarkan

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



perkara ini pada Jawaban dan Duplik Termohon pada tanggal 21 Oktober 2023.

3. Bahwa untuk mendukung kebenaran atas dalil dalil Termohon, telah diajukan alat bukti tertulis yaitu T1 sampai dengan T3 , serta saksi saksi yaitu:

1. SAKSI sebagai Adik Kandung Termohon
2. SAKSI sebagai Anak Mantu Termohon

4. Bahwa dari semua alat bukti tertulis maupun saksi-saksi menyatakan bahwasanya Pemohon dan Termohon tidak ada permasalahan yang serius dalam hubungan suami istri yang menjadi alasan atau dasar perceraian.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sepakat dengan saling menerima kekurangan satu sama lain karena usia yang sudah lanjut dengan tujuan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

6. Bahwa Termohon pada intinya memberi kebebasan kepada Pemohon dalam batas wajar asal tidak melanggar norma hukum dan sangat mengerti kondisi Pemohon saat menjalani pernikahan dengan Pemohon dan menerima segala kekurangan Termohon.

7. Bahwa atas dasar poin 5 diatas Termohon berharap agar hubungan suami istri dengan Pemohon dapat terjalin dengan baik dengan harapan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan tetapi hal tersebut pupus setelah mengetahui adanya permohonan cerai dari Pemohon.

8. Termohon sudah berusaha menjadi istri yang baik yang selalu melayani kebutuhan Pemohon, taat dan patuh terhadap Pemohon dan setia terhadap Pemohon akan tetapi justru Pemohon pergi dari rumah Termohon tanpa alasan yang mendasar yang menjadi tujuan keseluruhan atas dasar suatu perceraian yang hanya didasari dengan tabiat atau karakter Termohon semata, yang itu sudah disepakati oleh Pemohon sebelum dan pada saat melangsungkan Ikatan Perkawinan dengan Termohon, dan tidak ada upaya Pemohon sebagai Suami dan

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



kepala Keluarga untuk membimbing dan membina Termohon dengan menerima sesuai perjanjian nikah dengan rasa sabar dan tulus dalam menjalin hubungan suami istri dengan Termohon.

9. Bahwa atas akibat dari Perbuatan Termohon pada Point No.8 yang sudah berjuang menjadi Istri yang baik dan sudah banyak berkorban dengan hidup bersama Pemohon maka jika Permohonan ini dikabulkan, Termohon berhak dan patut menuntut dan menerima nafkah Terhutang selama pernikahan yang tidak diberikan sama sekali oleh Pemohon terhadap Termohon serta nafkah Iddah dan Mut'ah sebagai akibat dari Permohonan Perceraian yang diajukan Pemohon sebagaimana yang diminta oleh Termohon pada surat dan jawaban Gugatan Rekonvensi yang telah diajukan oleh Termohon pada tanggal 21 Oktober 2023.

10. Bahwa atas Permohonan cerai talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi, dan segala fakta yang terungkap di persidangan, melalui Gugatan Rekonvensi sudah sepatutnya secara sah, meyakinkan dan berharga agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah-nafkah dibawah ini kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian :

- a. Nafkah Iddah : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Nafkah mut'ah: Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Nafkah terhutang: 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Dengan Total keseluruhan Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

11. Perhitungan nafkah terhutang tersebut didasarkan pada kalkulasi pendapatan rata rata Tergugat Rekonvensi dengan asumsi sebagai berikut:

1. gaji pensiunan perbulan pegawai BUMD sebesar Rp.1.500.000,-
2. Pendapatan Sopir Pribadi selama 1 bulan sebesar Rp.4.000.000,-

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



3. Pendapatan Teknisi Instalasi listrik bangunan sebesar Rp. 1.500.000,-

Dengan total gaji rata rata perbulan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi dari 3 profesi tersebut sebesar Rp.7.000.000,- yang sudah dijalani Tergugat Rekonvensi sejak menikah dengan Penggugat Rekonvensi hingga sekarang dan dari pendapatan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi sepersen pun sebagai syarat dan upaya Tergugat Rekonvensi sebagai suami, yang wajib dalam hukum untuk menafkahi istri sebagai bentuk penghormatan atas jasa istri yang telah mengabdikan penuh terhadap suami selama pernikahan.

12. Jika minimal nafkah yang layak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi Rp.1.000.000 perbulan, Sehingga kewajiban nafkah yang seharusnya diberikan dan menjadi terutang Tergugat Rekonvensi dihitung sejak keduanya menikah pada tanggal 25 Mei Tahun 2018 hingga gugatan Rekonvensi ini diajukan : 5 Tahun 5 Bulan x 1.000.000,- perbulan = 65 x 1.000.000 = 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang dapat dipertimbangkan tersebut diatas kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah :
 - Nafkah Iddah : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Nafkah mut'ah: Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Nafkah terutang: 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Dengan Total keseluruhan Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah).

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi belum bisa melakukan ikrar talak atas diri Penggugat Rekonvensi sebelum nafkah dibayarkan seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex aquo et bonno*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0124/09/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai para Kuasa Hukum Termohon telah menunjukkan identitasnya sebagai Kuasa Hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi dan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Termohon pada tanggal 12 Oktober 2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian para Kuasa Hukum Termohon dapat diterima untuk mewakili/mendampingi Tergugat di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator KURNIAWAN PRIHANDOKO, S.H., CM., namun tidak berhasil mencapai perdamaian untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Termohon Nomor T/400.12.3.2/00007/BKPSDM tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Bantul, maka Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil terbukti telah mendapatkan Surat Keterangan Cerai dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat Permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon Konvensi dalam jawaban tertulisnya pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan menyatakan bahwa benar dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita nomor 1, 3, dan 5 (tentang rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ada perselisihan atau permasalahan), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR, harus dinyatakan pengakuan Termohon Konvensi tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon Konvensi dalam jawaban tertulisnya pada pokoknya telah membantah sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan menyatakan bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita nomor 5.a, 5.b dan 5.c;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan talak Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi pada pokoknya menyatakan keberatan diceraai/ditalak oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam replik secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonan semula:

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Pemohon Konvensi dan apa-apa yang dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat PK.1 dan PK.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PK.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon Konvensi benar sesuai surat permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PK.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi di persidangan telah menghadapi tiga orang saksi yang ketiganya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan saksi pertama dan ketiga tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR keterangan saksi pertama dan ketiga tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan saksi kedua tidak kenal dengan Termohon Konvensi sehingga saksi kedua tersebut patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga Pemohon Konvensi yang diajukan di persidangan, telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa telah diketemukan fakta bahwasanya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi sering marah-marah dan membentak-bentak Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi sering mengusir Pemohon Konvensi, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan telah ada usaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat TK.1, TK.2 dan TK.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TK.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Konvensi adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bantul sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TK.2 pada pokoknya sama dengan bukti PK.2, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan bukti TK.3 berupa *print out* (hasil cetak) foto Pemohon dan Termohon di musholla Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 16 Oktober 2023. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan hasil cetak dokumen elektronik pada dasarnya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 . Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"* dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia"*. Namun meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dan membebankan kepada Termohon Konvensi untuk menambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi menyatakan membantah bukti TK.3 tersebut yang menurut Termohon Konvensi menunjukkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih romantis/rukum;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun dan telah mengetahui pernah ada atau tidaknya usaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan saksi masih sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, saksi pertama Termohon Konvensi telah melaporkan di muka persidangan melalui kuasa hukum Termohon Konvensi kepada Majelis Hakim bahwa pada pokoknya saksi pertama Termohon Konvensi telah berusaha untuk melakukan upaya damai di luar persidangan namun tetap tidak berhasil dan saksi pertama Termohon Konvensi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi memberikan keterangan bahwasanya antara rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis/baik-baik saja dan masih bertempat tinggal serumah, saksi mererangkan masih serumah karena terakhir sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu ketika saksi berkunjung ke rumah Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih bertempat tinggal bersama serumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan yang disampaikan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti permulaan TK.3, bukti tersebut dibantah oleh Pemohon Konvensi dan ternyata Termohon Konvensi juga tidak dapat menambah/memperkuat dengan bukti lainnya, oleh karenanya bukti TK.3 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon Konvensi di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan mereka telah berpisah rumah selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan semua fakta-fakta di atas, maka dalil Pemohon Konvensi yang terbukti menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi sering marah-marah (membentak-bentak) Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering mengusir Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta keluarga/orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (saksi pertama) di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Dan saksi-saksi orang dekat tersebut menyatakan bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi pada petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan secara tertulis antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemohon Konvensi akan memberikan/membayar kepada Termohon Konvensi berupa:

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Nafkah Terutang berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat tentang hak Termohon Konvensi sebagaimana tercantum pada Pasal (Nomor) 1 di atas, wajib dibayarkan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

3. Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka terhadap kesepakatan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Termohon Konvensi sebagai isteri berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah dari Pemohon Konvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Termohon Konvensi, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sebagai suami, Pemohon Konvensi wajib melindungi Termohon Konvensi sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga seperti nafkah/uang belanja, maka apabila hal tersebut tidak ditunaikan, akan tetap menjadi tanggungan bagi Pemohon Konvensi, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam mediasi tersebut mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pendapat fuqaha dan ayat al Qur'an yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis, sebagai berikut:

1. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

2. Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya;*

3. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana kesepakatan yang tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kewajiban berkenaan dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas kepada Termohon Konvensi sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita nomor 3 (tiga) gugatan rekonvensinya menyatakan secara jelas menolak hasil kesepakatan mediasi karena Penggugat Rekonvensi merasa terpaksa dan dalam kondisi dibawah tekanan serta tidak dapat berpikir secara jernih;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menggugat kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya petitumnya sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



2. Menyatakan sah dan berharga Nafkah yang harus dibayar atas perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu :

- a. Nafkah Iddah : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Nafkah mut'ah: Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu upiah).
- c. Nafkah terhutang: 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Dengan Total keseluruhan Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta rupiah).

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi belum bisa melakukan ikrar talak atas diri Penggugat Rekonvensi sebelum nafkah dibayarkan seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban lisannya telah menjawab yang pada pokoknya yaitu Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena semua hal yang digugat tersebut telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam mediasi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam duplik Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa ketika proses mediasi, Penggugat Rekonvensi merasa terpaksa dan dalam kondisi dibawah tekanan serta tidak dapat berpikir secara jernih sehingga Penggugat Rekonvensi menolak hasil kesepakatan mediasi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang, padahal yang berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang tersebut telah ada kesepakatan dalam mediasi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan hal tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi oleh Majelis Hakim, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menyatakan telah tercapai kesepakatan secara tertulis dalam mediasi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terkait dengan akibat perceraian yaitu Pemohon Konvensi akan memberikan/membayar kepada Termohon Konvensi berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



3.3 Nafkah Terutang berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 3 (tiga) di atas;

5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kewajibannya kepada Termohon Konvensi sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 (tiga) sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin tanggal 20 November 2023 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1445 oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari **Senin tanggal 04 Desember 2023 M** bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aspiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd,

Aspiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.